



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 55 tahun, NIK: 7203082508650001, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Alamat Kabupaten Donggal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl pada tanggal yang sama, Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama :

ANAK II, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pelajar, Alamat di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

ANAK III, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1989 Pemohon dan Nurliah binti Abd Razak melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/1/IV/1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, umur 28 tahun
- b. ANAK II, umur 17 tahun
- c. ANAK III

2. Bahwa istri Pemohon Nurliah binti Abd Razak telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas dan harta bersama berupa tanah dengan sertifikat atas nama Bustaman.

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit pada Bank BNI dengan sertifikat tersebut diatas sebagai jaminan namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sebelum adanya penetapan karena 2 anak Pemohon yang bernama ANAK II dan ANAK III masih di bawah umur dan belum mampu melakukan tindakan hukum, sementara pihak Bank BNI mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan.

4. Bahwa terkait dengan alasan nomor 3 di atas Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala.

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK II dan ANAK III di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjaminkan tanah bersertifikat hak milik Nomor 00590 Boneoge atas nama Bustaman di Bank BNI Palu;

Hal 2 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203082608650001 a.n. **Bustaman** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. XXXXX dan XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203081408070001 tanggal 28 Oktober 2014 a.n. XXXXX (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7203-KM-15042021-0002 tanggal 16 April 2021 a.n. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271040402930002, a.n. **ANAK I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8731/Ist/2007/1993, tanggal 13 Agustus 2007, a.n. **ANAK I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah

Hal 3 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.6;**

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-12112014-0025, tanggal 12 November 2014, a.n. **ANAK II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.7;**

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-12112014-0024, tanggal 12 Oktober 2014, a.n. **ANAK III** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.8;**

9. Silsilah Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.9;**

10. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 00590 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Donggala yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.10;**

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

1). **SAKSI I** (ipar Pemohon), umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Donggala, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Bustaman;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama XXXXX namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak-anaknya diasuh oleh Pemohon bersama istrinya dan sikap Pemohon terhadap anak-anaknya

Hal 4 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat baik, dirawat dengan penuh kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan batin dididik dan disekolahkan oleh Pemohon serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;

- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik di masyarakat, jujur, berpikiran sehat, adil serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan belum pernah melakukan tindakan pidana;
- Bahwa setahu Pemohon belum pernah menikah lagi sejak istrinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Pemohon dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk pengurusan pengajuan kredit di Bank BNI Palu karena masih ada anaknya yang belum cukup umur dalam bertindak secara hukum ;

2). **SAKSI II** (tetangga Pemohon), umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Donggala, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXX suami dari almarhum XXXX;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang anak yang namanya : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa selama ini anak-anak diasuh oleh Pemohon semenjak istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik penuh perhatian dirawat penuh kasih sayang hidup sejahtera lahir dan batin dan dididik serta disekolahkan oleh Pemohon serta amanah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik di masyarakat, sehat lahir dan batinnya, jujur dan adil serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan tidak pernah melakukan tindakan kejahatan/pidana;

Hal 5 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon setelah ditinggal mati istrinya hingga sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Pemohon dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini dalam rangka pengurusan permohonan kredit di Bank BNI Palu karena ada dua anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga tidak dapat bertindak secara hukum;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam dan penetapan perwalian anak adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah permintaan ke Pengadilan Agama Donggala untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur, sementara istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020. Bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur dalam mengurus permohonan peminjaman uang (kredit) di Bank BNI, akan

Hal 6 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum maka dalam pengurusan pinjaman uang di Bank tersebut mempersyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1, s/d P.10**) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1 s/d P.12**) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.1, P.2** dan P.3 (Fotocopy KTP, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) terbukti sesuai dengan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.4** (Fotocopy Akta Kematian) harus dinyatakan terbukti istri Pemohon yang bernama Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020, sehingga posita angka 2 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.3, P.5, P.6, P.7, P.8** dan **P.9** terbukti Pemohon mempunyai anak bernama **Ifan Reskita Bustaman**, umur 28 tahun, **Qirky Nabila Saputri**, umur 17 tahun 3 bulan dan **Wulan**, umur 14 tahun 10 bulan, dan berdasarkan alat bukti tersebut maka posita angka 1 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.6, P.7, dan P.8** terbukti ketiga anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah anak sah dari pasangan XXXXX (Pemohon) dengan Nurliah maka dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.9** (Silsilah Keluarga) yang dibuat oleh Lurah Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan dihubungkan dengan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti Pemohon mempunya anak 3 (tiga) orang anak;

Hal 7 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.10** (Fotokopi Sertifikat Tanah) terbukti Pemohon hendak mengajukan pinjaman uang di Bank BNI dan sebagai agunannya adalah sertifikat tanah miliknya dengan demikian posita angka 3 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Nasir dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan dari anaknya masih ada 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur (ANAK II dan ANAK III) dan sejak meninggal dunia istri Pemohon anak-anaknya diasuh oleh Pemohon sebagai ayahnya dan selama tinggal bersama Pemohon kedua anaknya yang belum dewasa tersebut dalam keadaan baik sehat jasmani dan rohaninya dan didik dengan baik dan belum pernah diperlakukan kasar oleh Pemohon. Adapun tujuan permohonan Pemohon untuk persyaratan meminjam/kredit uang di Bank BNI Palu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Nurliah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, dan dua anak terakhir tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dirawat oleh Pemohon dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan batin, dididik dan disekolahkan, dan tidak pernah diperlakukan kasar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik di masyarakat, berfikiran sehat dan jujur serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan belum pernah tersangkut tindakan pidana;
- Bahwa selama ini Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan perwalian anak ini untuk keperluan meminjam uang/kredit di Bank BNI Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari kedua anaknya yang masih dibawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, olehnya itu Pemohon dapat dan atau berhak untuk mengajukan penetapan Perwalian sebagaimana maksud dari Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang bertindak dalam hukum sebagaimana maksud Pasal di atas sehingga tidak bertentangan dengan azas *Legitima persona standi in judicio*.

Menimbang, bahwa merujuk maksud ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut*"

Hal 9 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau **orang lain** yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 terbukti anak Pemohon yang bernama Qirky Nabila Saputri dan Wulan sekarang ini belum cukup umur 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan anak yang belum mencapai berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud dari Pasal di atas berdasarkan ketentuan maksud dari Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ternyata kedua anaknya Pemohon tersebut sekarang belum mencapai umur 21 tahun sehingga dianggap belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan orang tua atau orang lain untuk mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUHPerdara, dinyatakan bahwa “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUHPerdara, juga berbunyi: “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yg masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan/ dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa demikian pula tersebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

Hal 10 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang belum dewasa itu masih berada dalam kekuasaan orangtuanya, jika tidak maka anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan wali, dan orangtua yang sudah tidak memiliki kekuasaan kepada anaknya adalah disebabkan karena adanya kematian dan atau atas Penetapan Pengadilan terhadap pencabutan hak kuasa anak dan dipindahkan kepada wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berperilaku baik, jujur dan berfikiran sehat dan selama ini anak-anak yang diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri (selaku ayah kandung) semenjak ditinggal mati istri Pemohon (Nurliah). Selama dalam asuhan Pemohon anak-anaknya dalam keadaan baik dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan batin, dididik dan disekolahkan oleh Pemohon dan selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan atau menggugat atas keberadaan kedua anak tersebut. Disamping itu Pemohon tidak pernah memperlakukan kasar terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin meminjam uang (kredit) di bank BNI dan dipersyaratkan adanya tandatangan dari anaknya akan tetapi masih ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur. Agar permohonan kredit di Bank tersebut dapat diterima/dikabulkan dipersyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama karena ada ahli waris dari yang masih dibawah umur yakni anak Pemohon yang bernama Qirky Nabila Saputri dan Wulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Hal 11 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktek dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau **azas prudential**) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun masih perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orangtua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya regulasi dalam dunia perbankan) yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat kesenjangan antara yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan tuntutan dari azas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan kredit uang (hutang) di Bank BNI dengan dipersyaratkan adanya agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemohon, maka dalam hal ini dianggap tidak mengurangi maksud dan substansi dari Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 12 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap fakta bila Pemohon selama ini dalam mengurus anak-anaknya telah sesuai dengan norma agama dan norma hukum yakni menjalankan perannya sebagai seorang ayah kandung yang berperilaku baik, berfikiran sehat, adil dan jujur serta penuh rasa tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan penetapan Perwalian telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama **ANAK II**, umur 17 tahun 3 bulan, dan **ANAK III**, umur 14 tahun 10 bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 memohon kepada Pengadilan agar dirinya yang ditunjuk sebagai wali terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur diberikan hak atau memberikan persetujuan untuk mengagunkan sebidang tanah atas nama miliknya yang dibuktikan dengan SHM (sertifikat hak milik) guna memenuhi persyaratan peminjaman uang (kredit) di Bank BNI. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya orang tua sekaligus sebagai wali terhadap anaknya yang belum dewasa atau dengan kata lain orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau

Hal 13 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainannya (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan terbukti istri Pemohon (xxxx) telah meninggal dunia maka secara otomatis posisi Pemohon dan anak-anaknya termasuk sebagai ahli waris (vide : Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun tanah yang bersertifikat hak milik atas nama Pemohon yang akan dijadikan agunan atau jaminan di Bank BNI Palu oleh Pemohon bukan berarti milik sepenuhnya Pemohon. Oleh karena pada dasarnya tanah tersebut adalah bentuk hasil harta bersama antara Pemohon dengan istrinya (almarhumah XXXX) dengan demikian sekarang berarti setengah bagian dari tanah tersebut dikategorikan sebagai tirkah. Dengan demikian termasuk anak-anak Pemohon juga mempunyai hak atas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa wali atau orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melaksanakan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu yang menghendaknya (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 agar Pemohon diberi persetujuan untuk dapat menggunakan atau menjaminkan tanah yang bersertifikat dengan SHM Nomor 00590 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Perwalian adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg sedangkan untuk perkara Perwalian Anak mengacu pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK II**, umur 17 tahun 3 bulan, dan **ANAK II**, umur 14 tahun 10 bulan di bawah perwalian Pemohon (XXXXXX);
3. Memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjaminkan tanah bersertifikat hak milik Nomor 00590 tertanggal 18 Juli 2018 atas nama Pemohon (XXXXXX) di Bank BNI Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Mazidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H..

Ketua Majelis,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 15 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Qadariyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 210.000,00**

Hal 16 dari 16 hal : Penetapan. Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)